



**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA  
KONTRAK DI KABUPATEN  
PEKALONGAN**



**ARIES AUFAN FAUZI**

**NIM. 1518050**

**2024**

# **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA KONTRAK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARIES AUFAN FAUZI**  
**NIM. 1518050**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIES AUFAN FAUZI

NIM : 1518050

Judul : PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN  
SOSIAL BAGI PEKERJA KONTRAK DI KABUPATEN  
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Februari 2024

Peneliti



**ARIES AUFAN FAUZI**

NIM. 1518050

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasna, M.Si**

Rowokembu Mudinan Rt 06 Rw 03 Wonopringgo Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Aries Aufan Fauzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **ARIES AUFAN FAUZI**

NIM : **1518050**

Program Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL**

**JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA**

**KONTRAK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 November 2023

Pembimbing



**Syarifa Khasna, M.Si**

Nip. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-  
412575 Fax. 423418 Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email:  
fasya@uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **ARIES AUFAN FAUZI**  
NIM : **1518050**  
Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL  
JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA  
KONTRAK DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

**Syarifa Khasna, M.S.i**

NIP. 19909172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H**

NIP. 196806032000032001

Penguji II

**Iqbal Kamalludin, S.H, M.H**

NIP. 199508242020121 014

Pekalongan, 21 Maret 2024

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Amat Rozi dan Ibu Kuswati yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara saya, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Ibu Syarifa Khasna, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
4. Orang-orang terdekat dan teman-teman seperjuangan saya, Adef tian, Khafifudin, Widodo, Rizal, Bahrul, Aji Dwija, Kohar, Reza Kurniawan, Dhimas, dan Sapta serta teman-teman yang lain yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu memberikan masukan positif terima kasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

## MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
Qs. Al-Baqarah



## ABSTRAK

Aufan Fauzi, Aries, 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Kontrak Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifah Khasna, M.S.i

Hak konstitusional jaminan sosial pekerja kontrak merupakan hak dasar yang didapat oleh para pekerja yang ada di sebuah perusahaan, hak – hak tersebut harus diterima oleh pekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial para pekerja yang ada di Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil menunjukkan fakta pemerintah belum maksimal dalam melakukan atau memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial BPJS. Upaya pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja mempunyai langkah-langkah sebagai dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada untuk melakukan sosialisasi dan turut serta memonitoring bersama BPJS Ketenagakerjaan mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, namun dalam pelaksanaannya pihak Pemerintah belum melaksanakannya.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, BPJS, Jaminan Sosial



## ABSTRACT

Aufan Fauzi, Aries, 2024. *Fulfillment of Constitutional Social Security Rights for Contract Workers in Pekalongan Regency. Constitutional Law Study Program Thesis. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Syarifah Khasna, M.S.i*

*The constitutional rights of social security for contract workers are basic rights obtained by workers in a company, these rights must be accepted by workers as regulated in the Law. This research aims to analyze the fulfillment of the constitutional social security rights of workers in Pekalongan Regency. Collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The type of approach used is qualitative. The results show the fact that the government has not been optimal in carrying out or providing sanctions against companies that do not register their employees as BPJS social security participants. The Pekalongan Regency government's efforts to fulfill the constitutional rights of social security for workers include steps such as visiting existing companies to carry out outreach and participate in monitoring with BPJS Employment regarding BPJS Employment participation, but in its implementation the Government has not implemented it.*

*Keywords: Constitutional Rights, BPJS, Social Security*

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial Bagi Pekerja Kontrak Di Kabupaten pekalongan” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.si selaku pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iwan Zainul Fuad S.H M.H selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kepada bapak Amat Rozi dan Ibu Kuswati sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.


Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 13 Februari 2024



**Aries Aufan Fauzi**


NIM. 1518050



## DAFTAR ISI


|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 3           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 3           |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 3           |
| E. Kerangka Teoritik.....  | 4           |
| F. Penelitian Relevan .....  | 8           |
| G. Metode Penelitian.....  | 10          |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 13          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....  | <b>15</b>   |
| A. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ).....  | 15          |
| B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM).....  | 17          |
| C. Konsep Hak Konstitusional.....  | 20          |
| D. Konsep Jaminan Sosial.....  | 22          |
| <b>BAB III SOSIAL <i>SETTING</i> MASYARAKAT DAN PROFIL PEKERJA KONTRAK DI KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....       | <b>27</b>   |
| A. Sosial <i>Setting</i> Masyarakat Kabupaten Pekalongan .....   | 27          |
| B. Profil Pekerja Kontrak dan Perusahaan Industri di Kabupaten Pekalongan .....                                | 30          |
| C. Badan Jaminan Sosial sebagai Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial Ketegakerjaan Di Kabupaten pekalongan ... | 31          |
| <b>BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA KONTRAK DI KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....   | <b>42</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial Bagi Pekerja Kontrak Di Kabupaten Pekalongan.....                       | 42        |
| B. Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Hak Konstitusional Jaminan Sosial Bagi Pekerja Kontrak Di Kabupaten Pekalongan..... | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>59</b> |
| A. Simpulan .....  | 59        |
| B. Saran.....  | 61        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>66</b> |



## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan banyaknya pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di kabupaten pekalongan tahun 2022.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.2 Penduduk Kabupaten Pekalongan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin 2022.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.3 Banyaknya Perusahaan Industri Besar/Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.....**Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian ..... | 66 |
| Lampiran 2 Surat Hasil Penelitian..... | 67 |
| Lampiran 3 Draf Wawancara .....        | 70 |
| Lampiran 4 Dokumentasi .....           | 75 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sektor perekonomian yang tinggi. Hal ini sejalan dengan perkembangan dan pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang industri. Perkembangan industri yang terjadi membuat banyak dari pelaku usaha merekrut tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usahanya. Para tenaga kerja tersebut sebenarnya memiliki hak terhadap kesejahteraan mereka. Ketentuan mengenai hak tersebut termuat dalam konstitusi Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Hal tersebut juga berkaitan dengan hak pekerja yang harus mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja yang melalui jaminan sosial.<sup>1</sup>

Adapun jaminan sosial bagi pekerja tersebut diatur oleh pemerintah dan dilaksanakan pemerintah melalui program jaminan sosial yang di laksanakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang dilandaskan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana terdapat pada pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. dan didukung juga dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, 2019, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 119.

<sup>2</sup> Undang Undang Dasar 1945



Pada hakikatnya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga, memberikan perlindungan dasar dan merupakan penghargaan kepada pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat bekerja.<sup>3</sup> Dalam Pasal 35 Undang–Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi : “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. Dalam pasal 14 dan 15 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Namun pada pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang mengabaikan akan kesejahteraan karyawannya atau tidak memberikan hak karyawannya bahkan karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun tidak mendapatkan haknya.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah industri di Indonesia, dimana industri yang paling banyak adalah industri tekstil yang berjumlah 88 perusahaan tekstile.<sup>4</sup> Banyaknya industri tekstil tersebut maka memiliki banyak pula para pekerja kontrak dan para pekerja tersebut juga wajib mendapatkan jaminan sosial. Namun pada praktiknya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah masih banyak pekerja terutama pekerja kontrak yang kurang merasakan manfaatnya, karena masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang dibuat pemerintah tersebut.<sup>5</sup> Seperti di Perusahaan PT.Kabana Tekstil Industries perusahaan yang

---

<sup>3</sup>Asri Wijayanti, 2019, “Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 122

<sup>4</sup>Laporan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2021.

<sup>5</sup> Hafiz Sutrisno 2020 “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja” Jurnal BPJS, Volume 4 No 1 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, halaman 79.

bergerak di bidang industri tekstil dengan jumlah karyawan yang terdaftar sebagai jaminan sosial 396 karyawan atau 33% dari total karyawan 1208 karyawan<sup>6</sup> dan PT. Delta Dunia Tekstil serta PT. Busana Tekstil yang tidak memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa PT Kabana Tekstil Industries, PT. Delta Dunia Textil dan PT. Busana Tekstil tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta jaminan sosial yang sudah bekerja selama lebih dari 6 (enam) bulan. Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam untuk menambah pengetahuan serta pengalaman pribadi penulis sendiri dan juga menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA KONTRAK DI KABUPATEN PEKALONGAN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan?

#### **C. Tujuan Peneitian**

1. Untuk menjelaskan mengenai pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai suatu sumbangsih keilmuan dalam hukum tatanegara khususnya mengenai hak konstitusi jaminan sosial.
  - b. Mengembangkan pengetahuan hukum hak asasi manusia, hak konstitusi khususnya bagi pekerja atau karyawan

---

<sup>6</sup> HRD PT. Kabana Tekstile Industries Pekalongan 2022.

perusahaan.

## 2. Secara Praktis

Karya ilmiah berupa penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam menjawab isu hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan. Secara praktis diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi jurusan hukum tatanegara dan pembaca mengenai gambaran pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep *Welfare state* adalah adanya program asuransi sosial bagi masyarakat serta adanya program penjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan konsep *Welfare State* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan.<sup>7</sup>

Fokus utama Negara hukum kesejahteraan adalah peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran aktif kepada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*) melalui pelayanan publik, sekaligus berperan untuk menjaga ketertiban dan keamanan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak (*bonum publicum*), bukan

---

<sup>7</sup> Nurhadi, 2007, *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*, Yagyakarta, Media Sosial, hal. 146

kesejahteraan kelompok tertentu (*bonum coetuum particulare*) atau orang perorangan (*bonum privatum*).<sup>8</sup>

Kunci pokok negara kesejahteraan adalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara, menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Artinya, Negara memiliki *freies ermessen*, yaitu kebebasan turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum. Konsep negara kesejahteraan menuntut negara memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, sesuai tujuan akhir setiap negara, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).<sup>9</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia "...Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah : "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."<sup>10</sup>

Pasal 28A mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan (*protection*), pemajuan (*furtherance*), penegakan (*enforcement*), dan

---

<sup>8</sup> I Gde Pantja Astawa, 2009, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung: Refika Aditama. Hal. 120.

<sup>9</sup> Miriam Budiarto, 2001, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 45.

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003

pemenuhan (*fulfilment*) hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.<sup>11</sup>

Indonesia yang merupakan negara hukum maka jaminan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban dari negara hukum. Indonesia harus dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Hak Asasi Manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan Nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang dapat memungkinkan hidup layak). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia.<sup>12</sup>

### 3. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) mempunyai arti yakni suatu hak asasi manusia yang sudah dimuat secara tegas dalam suatu konstitusi, hal tersebut juga sebagaimana dalam UUD NRI 1945 yang telah memuat hak asasi manusia, oleh sebab itu hak tersebut dapat disebut sebagai hak konstitusional setiap warga negara.<sup>13</sup>

Jaminan hak konstitusional negara ini harus diwujudkan oleh negara melalui pemerintah sebagai pemegang kekuasaan umum. Negara dalam hal ini harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Intervensi pemerintah bisa dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang diusung dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>11</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 15.

<sup>12</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (Yogyakarta : Graha Ilmu : 2013), hlm. 62-63.

<sup>13</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 134

#### 4. Konsep Jaminan Sosial

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>14</sup> Bentuk-bentuk program jaminan sosial bagi tenaga kerja menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 6 ayat 2 bahwa BPJS Ketenagakerjaan berhak menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- b. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- c. Jaminan Pensiun Usia merupakan jaminan pekerja yang usianya tua, perusahaan akan memutus hubungan kerja dengan pekerja yang sudah tua tersebut dengan cara memberikan pension kerja.
- d. Jaminan Kematian (JKM) Kematian di sini tidak hanya karena dalam pekerjaan, tetapi bisa juga Diakibatkan di luar pekerjaan, maka pekerja harus mempersiapkan diri untuk keluarganya yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, program Jaminan Kecelakaan sangat berguna untuk jaminan sosial bagi pekerja.

Hak-hak tersebut di atas, merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*), sekaligus Hak Asasi Manusia (*human rights*). Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh

---

<sup>14</sup> Iman Soepomo, 2015, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, h.1

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **F. Penelitian Relevan**

1. Penelitian oleh Muflich Akbar Gusrinda Hrp (2021) Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Ke Bpjs Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan)”. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh pengusaha merupakan hal yang wajib dan diatur di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang BPJS. Sedangkan jika pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya BPJS Ketenagakerjaan maka dapat dikenai sanksi administrasi sesuai yang diatur di dalam Pasal 9 UU BPJS yang meliputi: sanksi administrasi tertulis, denda dan pembatasan pelayanan publik tertentu. Lebih lanjut, faktor penghambat pelaksanaan hukum bagi ketenagakerjaan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu: faktor pengawasan hukum, faktor ketidakpedulian pemberi kerja dan faktor rendahnya pengetahuan pekerja atas hak-haknya.<sup>15</sup>
2. Penelitian oleh Triana Sofiani judul Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Hak konstitusional Buruh Perempuan, antara lain: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak kebebasan beribadat; hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

---

<sup>15</sup> Muflich Akbar Gusrinda Hrp Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Ke Bpjs Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021



mengeluarkan pendapat; hak jaminan sosial dan kesehatan; hak untuk tidak diperbudak dan; hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.<sup>16</sup>

3. Penelitian Dedy Haryadi (2019) Judul perlindungan hukum pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) di kabupaten pekalongan. Hasil penelitian terkait pelaksanaan PKWT di Kabupaten Pekalongan ditemukan bahwa, banyak perusahaan tidak mencatatkan pekerja PKWT-nya, pengusaha mempekerjakan pekerja PKWT melebihi 3 (tiga) tahun, dan akta perjanjian kerja tidak diberikan kepada pekerja PKWT, sedangkan dalam hal perlindungan hukum pekerja PKWT di Kabupaten Pekalongan ditemukan, 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan, pekerja PKWT-nya tidak di ikutsertakan BPJS Kesehatan, selain itu sekitar 80% perusahaan di Kabupaten Pekalongan tidak menyusun Struktur dan Skala Upah.<sup>17</sup>
4. Penelitian oleh Wilma Silalahi judul perlindungan hak konstitusional buruh. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsep perlindungan hak buruh dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak konstitusional buruh atau hak-hak normatif buruh yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni hak yang bersifat ekonomis, hak yang bersifat politis, hak yang bersifat medis, dan hak yang bersifat sosial. Konsepsi Perlindungan Hak Buruh Menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercermin dalam Putusan Perkara Nomor 012/PUU I/2003, adalah merupakan penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi terhadap UUDNRI 1945 terkait dengan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Triana Sofiani “Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia”, Jurnal *MUWAZAH*, Vol 4 No 1 Tahun 2014.

<sup>17</sup> Dedy Haryadi Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Kabupaten Pekalongan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

<sup>18</sup> Wilma Silalahi, 2019 “Perlindungan Hak Konstitusional Buruh” *Jurnal Hukum Legalita*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.



5. Penelitian oleh Oleh Ayu Sundari Tri Reni Novita (2022). Judul mekanisme pelaksanaan jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Rimba Mujur Mahkota. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: PT.Rimba Mujur Mahkota 1) Tidak ada pelanggaran terhadap pemenuhan Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011, karena seluruh pekerja di PT.Rimba Mujur Mahkota mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Telah memberikan hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja di PT.Rimba Mujur Mahkota. Upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja di PT.Rimba Mujur Mahkota memberikan manfaat jaminan sosial yaitu, Melaksanakan fungsi program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perlindungan Kecelakaan Kerja, Perlindungan Hari Tua, Perlindungan Pensiun, dan Perlindungan Kematian. Perlindungan hukum bagi pekerja PT.Rimba Mujur Mahkota yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, seperti kesehatan, dan hari tua adalah dengan memberikan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis empiris yakni melakukan pengkajian pada ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,<sup>20</sup> yang

---

<sup>19</sup> Ayu Sundari Tri Reni Novita (2022). Skripsi: Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Rimba Mujur Mahkota, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Sinar Grafika; Jakarta 2002), hlm 15

mana data utama didapatkan dari lapangan, dari beberapa perusahaan tekstil di Kabupaten Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mengenai Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Kontrak di Kabupaten Pekalongan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di Kabupaten pekalongan di beberapa perusahaan tekstil karena di daerah Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang memiliki banyak industri tekstil.

## 4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di beberapa perusahaan di kabupaten Pekalongan sebagai data yang di peroleh secara langsung mengenai perilaku hukum dan peristiwa tersebut.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi:

### 1) Bahan Hukum Primer

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan,; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata cara pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketengakerjaan, Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian.

2) Bahan hukum Sekunder

Buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

a. Teknik wawancara

Wawancara terhadap informan kunci terpilih yang sesuai dengan kriteria informan kunci praktek penyelenggaraan jaminan sosial BPJS Ketengakerjaan di PT Kabana Tekstil Industries Pekalongan dan Pemerintahan Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, yang telah ditetapkan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informasi yang diperoleh bersifat eksplorasi dan mendalam.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data-data dokumen dan menggunakan data dokumen terkait dengan pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja di kabupaten pekalongan untuk bisa di *crosscheck* atau dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat kebenarannya atau keabsahan. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pengelolaan dan pemahaman data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh data yang konkret.

6. Teknik Analisis Data

Penyajian data pada penelitian yang jenisnya kualitatif ialah dengan mengajukan suatu teks yang sifatnya naratif

deskriptif dengan Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, panitia pelaksana pengadaan tanah maupun masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab di mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang uraian latar belakang mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

Sedangkan bab II adalah kajian teori. Bab ini membahas teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi teori tentang hak dan kewajiban pekerja serta kajian mengenai konseptual pelaksanaan Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu bab III berisi uraian hasil penelitian yang dilakukan mengenai sosial setting dan profil pekerja kontrak di kabupaten Pekalongan, dan pembahasan Badan Jaminan Sosial sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial di Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya bab IV membahas mengenai pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak di kabupaten Pekalongan dan upaya pemerintah dalam memenuhi hak konstitusional jaminan sosial pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan.

Terakhir adalah bab V merupakan akhir dari penelitian yang berisikan mengenai simpulan dan saran agar berguna untuk penelitian lebih lanjut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


1. Pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi perja kontrak di Kabupaten Pekalongan belum terpenuhi. Hal ini berdasarkan hasil penelitian menggunakan prinsip-prinsip Hak asasi manusia yang meliputi : (1) Prinsip Legalitas : Dalam pelaksanaan jaminan sosial di Kabupaten Pekalongan secara legalitas sudah memenuhi dimana setiap pelaksanaanya sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Akan tetepai pada praktek dilapanganya belum sesuai karena masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya. Dalam PT. Kabana Tekstile Industries Jaminan Sosial untuk pekerja, PT Kabana Tekstil sebagian pekerja sudah di daftarkan sebagai peserta jaminan sosial dan itu yang menjadi peserta hanya pekerja kontrak yang sudah menjadi karyawan tetap. Begitu juga dengan Personalia PT. Delta Dunia Tekstil jaminan sosial di PT. Delta Dunia Tekstile hanya pekerja yang bekerja pada awal berdirinya perusahaan yang di daftarkan jaminan sosial, setelah itu perusahaan memiliki kebijakan sendiri terkait pengganti jaminan sosial untuk pekerja, kontrak hal ini di karenakan perusahaan terkendala keuangan serta di PT. Busana Utama Tekstil jaminan sosial di perusahaan kami hanya sebagian pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. (2) Prinsip non-diskriminasi : Berdasarkan fakta dilapangan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pekalongan masih adnaya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Hal ini jika dikaitkan dalam prinsip non-diskriminasi pada Hak Asasi Manusi bahwasanya pelaksanaan Pemenuhan hak jaminan sosial bagi pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan belum menerapkan prinsip non-diskriminasi dan (3) prinsip tanggungjawab negara : Di

Kabupaten Pekalongan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur jaminan sosial bagi pekerja kontrak di kabupaten pekalongan, walaupun dalam kenyataannya tidak semua pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, hal tersebut dikarenakan Perusahaan memang tidak mau mendaftarkan pekerjaannya dengan alasan tidak adanya sosialisasi pemerintah.

2. Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak di Kabupaten Pekalongan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian menggunakan prinsip-prinsip Hak asasi manusia yang melipti : (1) Pemerintah kabupaten pekalongan memeberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan denda, tidak memeberikan pelayanan publik terhadap perusahaan serta pemeberian sanksi pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. akan tetapi faktanya pemerintah belum pernah melakukan hal tersebut terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawanya sebagai peserta jaminan sosial BPJS. (2) Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. (3) Upaya pemerintah kabupaten Pekalongan dalam pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja kontrak mempunyai langkah-langkah sebagai dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada untuk melakukan sosialisasi dan Turut serta memonitoring bersama BPJS Ketenagakerjaan mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Namun dalam pelaksanaanya pihak Pemerintah belum melaksanakannya.

**B. Saran**

1. Seharusnya perusahaan melakukan Pentingnya pendaftaran kepesertaan BPJS bagi karyawanya khususnya karyawan kontrak dalam jaminan sosial karena itu merupakan bentuk pengupayaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten pekalongan perlu meningkatkan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada para pemilik usaha/pemberi kerja tentang kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja serta konsekwensi hukumnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Alfitri. "Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9.3 (2012):
- Asri Wijayanti, 2019, "Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi", Jakarta, Sinar Grafika, halaman.
- Ayu Sundari Tri Reni Novita (2022). Skripsi: Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Rimba Mujur Mahkota, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANGKA 2023 (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023), 1102001.33.
- Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Sinar Grafika; Jakarta 2002).
- Dedy Haryadi Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Kabupaten Pekalongan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019
- DR. Suparman Marzuki, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2009, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung, Alfabet.
- Hafiz Sutrisno 2020 "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja" *Jurnal BPJS*, Volume 4 No 1 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Hamdan Zoelva, Constituional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'yah*, Jakarta, Volume 19, Nomor 1, 2012.

- Hari Kurniawan, et., al., *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015).
- Harun Alrasjid, 1978, *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*.
- HRD PT. Kabana Tekstile Industries Pekalongan 2022.
- I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 111.
- I Gde Pantja Astawa, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama.
- Iman Soepomo, 2015, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Laporan Badan Pusat Statistik Kota Pekslongan tahun 2021.
- Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
- Miftachul huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiarto, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muflich Akbar Gusrinda Hrp Skripsi : “Perindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Di Daftarkan Oleh Perusahaan Ke Bpjs Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

- Nurhadi, 2007, Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan, Yogyakarta, Media Sosial.
- R.Herlambang Perdana Wiratraman, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005.
- Ramdhani Abdullah dan Ali R. Muhammad, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” Jurnal Publik11, no. 01 (2017).
- Rhona K.M. Smith et.al, 2008.Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta.
- Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (Yogyakarta : Graha Ilmu : 2013), hlm. 62-63.
- S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman: Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation, 2003
- Suhartoyo. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, halaman. 328-329.
- Triana Sofiani “Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia”, *Jurnal MUWAZAH*, Vol 4 No 1 Tahun 2014.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hal. 16.

Wawancara dengan Harni Hartati selaku Staff Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekalongan pada hari Senin tanggal 18 September 2023

Wilma Silalahi, 2019 “Perlindungan Hak Konstitusional Buruh” Jurnal Hukum Legalita, Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, 2016.

### **Wawancara**

Bapak Henok Herman Widodo Personalia PT. Delta Dunia Textile pada tanggal 28 September 2023 pukul 09.35

Bapak Purnomo Personalia PT. Kabana Textile Industries pada tanggal 27 September 2023 pukul 09.35

Bapak Slamet Nudin Personalia PT. Busana Utama Textile pada tanggal 20 November 2023 pukul 10.35

Ibu Harni Hartati Staff Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pekalongan pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 10.00

Saudara Amat Hanafi Karyawan PT. Busana Utama Textile pada tanggal 20 November 2023 pukul 10.35

Saudara Muhammad Ilham Karyawan PT. Delta Dunia Textile pada tanggal 28 September 2023 pukul 09.35

Saudara Zaenudin Karyawan PT. Kabana Textile Industries pada tanggal 27 September 2023 pukul 09.35

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1487/Un.27/TU.I.1/PP.00.9/09/2023 06 September 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Bpjs Ketenagakerjaan Pekalongan

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Aries Aufan Fauzi  
NIM : 1518050  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

**"Pemenuhan hak konstitusional jaminan sosial bagi pekerja di kabupaten pekalongan"**


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



a.n.Dekan



## Lampiran 2 Surat Hasil Penelitian



Jalan Singosari No.1, Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat,  
Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kode Pos 51111

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ARIES AUFAN FAUZI

NIM : 1518054

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **“Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Di Kabupaten Pekalongan”**.

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Jaminan Sosial Pekalongan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan Judul : **“Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Di Kabupaten Pekalongan”**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Pekalongan, 10 januari 2023

Kapala BPJS Ketenagakerjaan

Pekalongan

A handwritten signature in blue ink is written over the BPJS Ketenagakerjaan logo, which is partially obscured by the signature.

**Farah Diana**

Kepala Cabang Pekalongan



**PT. Kabana  
Textile  
Industries**

Jl. Raya Pait, Km. 10, Sawah, Yosorejo, Kec. Siwalan, Pekalongan, Jawa Tengah  
51156

Telepon : +62 285 4416625

Email: info@kabanatex.com

**Surat Keterangan Hasil Penelitian**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ARIES AUFAN FAUZI

NIM : 1518054

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **"Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi  
Pekerja Di Kabupaten Pekalongan"**.

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Badan Jaminan Sosial Pekalongan pada tanggal 27 September 2023 dengan Judul : **"Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Di Kabupaten Pekalongan"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Pekalongan, 27 September 2023

Kapala Kepala Pesonalia PT. Kabana  
Tekstile Industries Pekalongan

**Purnomo**



Jl Raya Sipait, Desa Rembun, Pekalongan

### **Surat Keterangan Hasil Penelitian**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ARIES AUFAN FAUZI

NIM : 1518054

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **"Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Di Kabupaten Pekalongan"**.

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor PT. Delta Dunia Tekstil Pekalongan pada tanggal 28 September 2023 dengan Judul : **"Pemenuhan Hak Konstitusional Jaminan Sosial bagi Pekerja Di Kabupaten Pekalongan"**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Pekalongan, 28 September 2023  
Kapala Kepala Pesonalia PT. Delta Dunia  
Tekstil Pekalongan

Henok Herman Widodo



### Lampiran 3 Draf Wawancara

#### Pertanyaan :

1. Apa saja dasar hukum pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan?

Jawaban :

Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja di Indonesia diatur dalam :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional
  - b. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - c. Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Apa saja bentuk jaminan sosila ketenagakerjaan?

Jawaban :

Adapun Bentuk-bentuk program jaminan sosial anatra lain :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
- b. Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- c. Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Pensiun Usia merupakan jaminan pekerja yang usianya tua, perusahaan akan memutus hubungan kerja dengan pekerja yang sudah tua tersebut dengan cara memberikan pension kerja.
- d. Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kematian (JKM) Kematian di sini tidak hanya karena dalam pekerjaan, tetapi bisa juga diakibatkan di luar pekerjaan, maka

pekerja harus mempersiapkan diri untuk keluarganya yang ditinggalkan.

3. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Kabana Tekstile Industries pekalongan?

Jawaban :

Terkait Jaminan Sosial untuk pekerja, PT Kabana Tekstil sebagian pekerja sudah di daftarkan sebagai peserta jaminan sosial dan itu yang menjadi peserta hanya pekerja yang sudah menjadi karyawan tetap.”

4. Bagaimna pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Delta Dunia Tekstil Pekalongan?

Jawaban :

Untuk jaminan sosial di PT. Delta Dunia Tekstile hanya pekerja yang bekerja pada awal berdirinya perusahaan yang di daftarkan jaminan sosial, setelah itu perusahaan memiliki kebijakan sendiri terkait pengganti jaminan sosial untuk pekerja, hal ini di karenakan perusahaan terkendala keuangan”

5. Bagaimna pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Busana Utama Tekstil pekalongan ?

Jawaban :

Perihal jaminan sosial di perusahaan kami hanya sebagian pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial.

6. Bagaimna mekanisme pendaftaran jaminan sosial ketenagkerjaan dalam Badan Penyelenggra Jaminan Sosial Pekalongan?

Jawaban :

Semua pekerja di Kabupaten Pekalongan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial sesuai dengan amanat Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 99 menyebutkan bahwa hak pekerja dalam hal kesejahteraan yaitu Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bagaimana syarat pekerja yang boleh didaftarkan sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jawaban :

Pekerja yang sudah terhitung 6 bulan masa kerja sudah dapat didaftarkan sebagai anggota BPJS. Persyaratan yang harus dilengkapi pekerja untuk didaftarkan pada BPJS yaitu foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP. Mengenai pembayaran Iuran BPJS bagi pekerja, perusahaan di Kabupaten Pekalongan menanggung sebagian dari Iuran BPJS pekerjanya tersebut. Semua pekerjap perusahaan di kabupaten pekalongan didaftarkan pada golongan kelas 2 pada BPJS. Iuran BPJS kelas 2 yang senilai Rp 50.000,00 yang ditanggung oleh pekerja hanya senilai Rp 28.441,00”

8. Bagaimana pekerja PT Kabana Tekstile Industries mendapatkan jaminan sosial yang mengalami kecelakaan kerja?

Jawaban:

jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja apabila mereka peserta BPJS maka seluruh biaya pengobatan di tanggung oleh BPJS sampai sembuh dan mendapatkan kompensasi, sedangkan mereka yang tidak menjadi peserta BPJS apabila mereka mengalami kecelakaan kerja seluruh biaya di tanggung perusahaan?

9. Bagaimana pekerja PT Busana Utama Tekstile mendapatkanjaminan sosial yang mengalami kecelakaan kerja?

Jawaban:

saya sendiri pernah mengalami kecelakaan kerja dan alhamdulillah, biaya pengobatan saya ditanggung oleh PT, namun karena saya bukan peserta BPJS jadinya saya tidak mendapatkan Kompensasi”

10. Bagaimana pekerja PT Delta Dunia Tekstile mendapatkan jaminan sosial yang mengalami kecelakaan kerja?

Jawaban:

kebijakan PT yang saya tahu dan teman saya alami terkait kecelakaan kerja, kalau ada pekerja yang mengalami

kecelakaan kerja PT yang memberikan Biaya pengobatan, namun kalau sampai dirawat inap saya sendiri yang menanggung biayanya.

11. Bagaimana upaya pemerintah atau Badan Jaminan Sosial Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi masalah jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial?

a. Pemberian Sanksi Administratif

Adapun sanksi administratif sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi administratif yang dimaksud berupa sebagai berikut:

- 1) Teguran tertulis yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 2) Denda yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sanksi yang dimaksud dapat berbentuk: Perizinan terkait usaha, Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin memperkerjakan tenaga kerja asing , Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. Pemberian Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi pidana, dijatuhkan dalam hal perusahaan sudah memungut iuran untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) dari pekerja, akan tetapi iuran yang sudah dipungut tersebut tidak dibayarkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan.



## Lampiran 4 Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Aries Aufan Fauzi
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Pasirsari Jl.KH.Samanhudi Gg 13  
Kota Pekalongan
6. Nama Ayah : Amat Rozi
7. Nama Ibu : Kuswati
8. Pekerjaan Ayah : Buruh
9. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK MUSLIMAT NU PASIRSARI LULUS TAHUN 2005
2. MIS PASIRSARI 02 LULUS TAHUN 2011
3. SMP N 8 PEKALONGAN LULUS TAHUN 2014
4. SMK N 3 PEKALONGAN LULUS TAHUN 2017

Pekalongan, 13 Februari 2024



Aries Aufan Fauzi

NIM. 1518050